



MASYARAKAT ADAT DAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA:

MENUJU TATA KELOLA KONSERVASI YANG EFEKTIF, INKLUSIF DAN ADIL

CONTOH KASUS KAJIAN TATA KELOLA KOLABORATIF
DI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG, KALIMANTAN UTARA, INDONESIA

Kasmita Widodo, Cristina Eghenter, Jusupta Tarigan, Andris Salo

**MASYARAKAT ADAT DAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA:
MENUJU TATA KELOLA KONSERVASI YANG EFEKTIF, INKLUSIF DAN ADIL
*Contoh Kasus Kajian Tata Kelola Kolaboratif Di Taman Nasional Kayan
Mentarang, Kalimantan Utara, Indonesia***

Oleh : Kasmita Widodo, Cristina Eghenter, Jusupta Tarigan, Andris Salo

PENDAHULUAN

Selama dekade terakhir ini, tata kelola dan pengelolaan taman nasional di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik dan perhatian terhadap model-model baru pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengarah pada kerjasama dan partisipasi. Taman Nasional Kayan Mentarang adalah taman nasional pertama di Indonesia yang diakui secara resmi dikelola bersama-sama dengan masyarakat adat pada tahun 2002. Taman nasional lainnya di Indonesia (misalnya, Lorez dan Wasur di Papua) telah juga merancang berbagai mekanisme tata kelola dan manajemen yang memastikan partisipasi dan melibatkan stakeholders dan masyarakat setempat, dan melindungi hak-hak atas sumber daya alam di zona ‘pemanfaatan tradisional’ kawasan Taman Nasional. Solusinya mungkin berbeda tergantung kondisi dan realitas spesifik sebuah kawasan konservasi, dan land/laut-skap dimana kawasan konservasi tersebut berada.

Taman Nasional di Indonesia menjadi salah satu obyek Reforma Agraria berdasarkan usulan masyarakat dan juga bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 pada tahun 2012 bahwa hutan adat adalah kategori hutan terpisah dari hutan negara, artinya bahwa tata kelola perlu diperbaiki dan dikuatkan untuk mengatasi konflik, menguatkan perlindungan keanekaragaman hayati dan menghormati hak masyarakat adat dan lokal yang secara turun temurun tinggal di wilayah adat mereka yang kebetulan telah menjadi bagian dari sebuah Taman Nasional.

Di berbagai taman nasional di seluruh Indonesia, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan ditantang oleh berbagai halangan, (misalnya, penebangan ilegal dan perkebunan kelapa sawit di Tesso Nilo), penggunaan metode penangkapan ikan yang bahaya dan merusak seperti dinamit dan sianida (Wakatobi, Riung, Cendrawasih). Dalam kasus lain, masyarakat setempat menolak adanya dari ‘taman nasional’ di tanah “mereka” terkecuali hak-hak leluhur mereka diakui dan ada jaminan untuk partisipasi dan kolaborasi yang adil (misalnya, Kayan Mentarang).

PENTINGNYA TATA KELOLA KAWASAN KONSERVASI

Tata kelola menjadi kunci untuk perbaikan dan penguatan pengelolaan kawasan konservasi. Secara umum, konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dan taman

nasional dapat dikaitkan dengan apa yang Elinor Ostrom¹ sebut sebagai “*design principles*” atau kondisi yang dapat menjamin tata kelola bersama yang efektif dan kepatuhan dari generasi ke generasi, termasuk: batas-batas yang jelas; kesesuaian (kongruensi); sistem pengaturan yang kolektif; pengakuan minimal terhadap hak; mekanisme resolusi konflik, dan *nested enterprises*. Misalnya, ketika batas-batas taman nasional ditetapkan tanpa konsultasi dan kesepakatan terlebih dahulu dengan para pemegang hak, dan batas ditetapkan tanpa mempertimbangkan sumber penghidupan dan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan di masa depan, taman nasional akan memicu konflik oleh karena kerugian yang dialami dan mengakibatkan tingkat perambahan yang lebih tinggi. Pengakuan terhadap hak lembaga adat atau lokal untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya secara efektif akan meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat bersama. Contoh yang tepat adalah masyarakat adat di Taman Nasional Kayan Mentarang yang telah memperjuangkan hak-hak mereka untuk ikut mengelola taman nasional melalui FoMMA. Ketika hak eksklusif dapat dipenuhi dan ada kepastian hak tenurial, sistem tata



Hutan Tana Ulen di desa Long Kemat dan Situs Sejarah (Kuburan Batu)

kelola berbasis norma dan nilai adat akan tetap kuat dan efektif dibawah tekanan meningkatnya nilai ekonomi sumber daya.

Dalam konteks Indonesia, kenyataan bahwa praktek-praktek konservasi oleh masyarakat lokal masyarakat adat belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari upaya konservasi negara, sedangkan beberapa dokumentasi awal kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat adat di

Indonesia telah teridentifikasi lebih dari 150,000 ha daerah ICCA/AKKM hanya di beberapa Kabupaten di Kalimantan, dan ada minimal 3 juta hektar wilayah adat yang tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional (www.brwa.or.id).

Di Indonesia, model pengelolaan taman nasional yang berdasarkan pengakuan hak-hak dan kearifan lokal, dan lebih inklusif dalam tata kelolanya, masih bersifat eksperimental dengan model yang sangat lokal yaitu dikembangkan di suatu daerah atas upaya bersama dan dialog antar masyarakat adat, LSM dan Balai TN. Namun belum ada secara sistematis kebijakan dan peraturan di tingkat nasional sebagai payung yang kuat untuk tata kelola inklusif, dan juga belum ada system penganggaran yang memungkinkan pengelolaan secara bersama. **Tata kelola yang inklusif** artinya mengenali dan mengakui semua aktor utama yang memiliki dan menerapkan nilai-nilai konservasi dan mempraktikkan konservasi sehingga dapat membantu memastikan efektivitas dan mengurangi biaya konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang seringkali terbebaskan pada masyarakat adat dan lokal. Di beberapa daerah **di mana praktek lokal dan institusi dan**

¹ Ostrom, Elinor. Self-Governance and Forest Resources. Occasional paper No 20. Bogor: CIFOR, 1999 Dan “Design Principles of Robust Property Rights Institutions: What have we learned?” 2008

peraturan adat masih kuat dan mampu menjamin perlindungan keanekaragaman hayati maka pengakuan terhadap praktek dan institusi tersebut, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan kawasan TN, dan di mana memungkinkan juga dengan hak pengelolaan eksklusif di zona tertentu di dalam kawasan konservasi, adalah cara paling efektif dan efisien untuk menerapkan tata kelola yang inklusif.



Foto Sungai Bahau dan wilayah adat Bahau

Saat ini, keberhasilan konservasi masih dibatasi oleh konflik dan oleh kegagalan untuk memahami, menerima dan mengadopsi nilai dan budaya konservasi, dan praktik-praktiknya, oleh aktor konservasi seperti masyarakat adat atau masyarakat lokal, termasuk kontribusi perempuan dan generasi muda. Inklusifitas adalah kunci untuk membangun etika dan praktik konservasi keberlanjutan .

Adanya Cara Baru yang diumumkan oleh Dirjen KSDAE menjadi dasar kebijakan yang kuat untuk membantu mengubah tata kelola kawasan konservasi yang mendorong dialog, menghargai budaya dan kearifan lokal; penetapan batas dan zonasi yang partisipatif; dan penghormatan pada HAM.

DIMENSI DALAM TATA KELOLA KAWASAN KONSERVASI


Pada World Park Congress (WPC) 2014, tata kelola sempat menjadi perhatian utama dalam kongres tersebut dan menekankan **3 dimensi tata kelola kawasan konservasi: keberagaman** (aktor konservasi yang beragam, inklusivitas semua aktor konservasi); **kualitas** (efektivitas, keadilan, pengakuan hak, partisipasi); **dan vitalitas** (pembelajaran, kapasitas untuk integrasi dan inovasi, kemitraan). Berdasarkan hal ini maka beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian dalam assessment tata kelola kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, termasuk:

- Sejauh mana kewenangan atas pengelolaan kawasan konservasi dialihkan kepada masyarakat dalam skema pengelolaan bersama?
- Sejauh mana institusi lokal diberikan tanggungjawab dalam pengelolaan?
- Sejauh mana budaya dan nilai konservasi lokal tercerminkan dalam (Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN))?
- Sejauh mana institusi lokal dimungkinkan untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain?

Walaupun dimensi 'vitalitas' masih merupakan sebuah dimensi yang sulit didefinisikan namun patut kita mempelajari apa kriteria, faktor dan dimensi yang membuat semangat (=vitalitas) manajemen kolaboratif dapat terus hidup dan bertahan dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi? Sebagai contoh, Taman Nasional Kayan Mentarang adalah contoh yang berhasil dari segi melibatkan masyarakat adat dalam

membangun skema pengelolaan kolaboratif dan mendapatkan pengakuannya, menyediakan beberapa mekanisme untuk mendukung kolaborasi dan juga mempunyai kesatuan masyarakat adat (=FoMMA) dalam memperjuangkan model baru untuk TNKM. Namun walaupun demikian 'vitalitas' mulai luntur, tidak banyak manfaat yang dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat adat dalam wilayahnya melalui model pengelolaan bersama yang ada sekarang, termasuk bahwa masyarakat pada umumnya masih belum dilibatkan dalam pengelolaan ataupun dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan taman nasional, yang juga dan terutama merupakan wilayah adat mereka.

PROSES KAJIAN TATA KELOLA DI TNKM



Tahapan kajian tata kelola panduan IUCN, *Governance of Protected Areas. From Understanding to Action* (2008). *Workshop ini merupakan tahap 3 dari 4 tahap kajian tata kelola.*

1. **Taman Nasional Kayan Mentarang menjadi pilihan** untuk mengadakan kajian tata kelola yang dilaksanakan dengan bantuan dana dari IUCN dan mengikuti panduan **IUCN, Governance of Protected Areas. From understanding to Action (2008)**, oleh karena TNKM merupakan TN pertama yang mempunyai sistem pengelolaan kolaboratif sejak 2002. Kemudian TNKM yang luasnya adalah 1.38 juta ha termasuk dalam 11 wilayah adat besar masyarakat adat Dayak yang diketuai oleh Kepala Adat besar bersama Lembaga adat. Perwakilan dari setiap wilayah adat dan Lembaga Adat bergabung dalam FoMMA, pertama didirikan pada 2000 untuk memperjuangkan aspirasi dan suara masyarakat adat untuk TNKM. Pada tahun 2007, DP3K didirikan, sebuah Lembaga multi-pihak untuk menjamin kolaborasi berjalan dengan baik dalam pengelolaan TNKM. Pada tahun 2010, ditetapkan kriteria dan indikator untuk zonasi yang dikembangkan secara bersama dengan FoMMA, WWF, dan Balai TNKM. Saat itu juga FoMMA mengusulkan sistem zonasi yang lebih sederhana dan sesuai prinsip adat dan kearifan lokal. Namun sampai sekarang ini TNKM masih mencari cara tata kelola yang efektif, partisipatif, transparan, menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat adat dalam pengelolaan TNKM dan menyejahterakan masyarakat.
2. **Pertemuan di Tarakan (Agustus 2017)** dihadiri oleh 25 peserta mewakili para pemangku had dan kepentingan di TNKM: WGII, Balai, FoMMA and DP3K, KLHK, Masyarakat Adat dan WWF. Catatan penting dari pertemuan tersebut:
 1. **Pandangan Masyarakat adat:**
 - **Belum ada pengakuan hak Masyarakat adat yang kuat**
 - Belum dilibatkan dalam pengelolaan TNKM

- **Tidak ada anggaran yang mendukung kolaborasi**
 - Belum ada konsultasi yang memadai tentang penetapan batas luar dan zonasi
 - Masih belum ada kejelasan soal kewenangan dan peraturan di TNKM
 - Masih kuat anggapan masyarakat adat bahwa TNKM merupakan hambatan untuk pembangunan di daerah masih terisolir dan di garis perbatasan
- 2. Pandangan DP3K:**
- **Institusi DP3K perlu dilihat kembali kinerja dan perannya:** kewenangan terbatas, secara hukum belum ada juga payung yang kuat, dan belum ada anggaran
 - Terbatas komunikasi dan informasi dengan Balai TNKM
 - SK DP3K tidak memberikan wewenang implementasi kepada insititusi
- 3. Pandangan KLHK:**
- **SK DP3K hanya menetapkan fungsi koordinasi untuk DP3K**
 - Koordinasi dengan pemerintah lokal baik dengan Malinau namun tidak seberapa intens dengan Nunukan
 - **Baiknya SK seperti ini ada payung di tingkat nasional** untuk mengatur kolaborasi dan menguatkan tata kelola kawasan
- 4. Pandangan WGII:**
- Terlihat komunikasi dan koordinasi antara Balai dan DPK3 kurang lancar
 - Walaupun namanya pengelolaan kolaboratif, namun **de facto otoritas pengelolaan adalah sepenuhnya dengan Balai TNKM**
 - **Kinerja DP3K perlu ditinjau kembali**
 - Alokasi anggaran penting namun tidak bisa dijadikan indikator efektivitas pengelolaan kolaboratif.
- 3. Kuesioner dan FGD dengan masyarakat adat di TNKM dengan 37 masyarakat (dan di antaranya 4 perempuan) dari 7 desa yang berbeda di sekitar TNKM mengisi kuesioner dan ikut dalam diskusi kelompok tentang tata kelola di TNKM (informasi umum; manfaat TNKM; peran masyarakat adat; pelaksanaan program dan anggaran; pertanggungjawaban semua pihak; keadilan dan hak masyarakat adat):**
- **Masyarakat merasa 'jauh'** dan tidak dilibatkan oleh Balai TNKM
 - Jawaban banyak sekali yang **'tidak tahu'** berarti jika memang ada kegiatan atau diskusi (dan itu tidak terlalu sering) hanya sedikit perwakilan atau hanya pemimpin yang diundang, bukan masyarakat banyak. Selebihnya, kebiasaan untuk menginformasikan kembali kepada masyarakat juga belum berjalan secara optimal



Diskusi fokus dengan masyarakat adat mengenai pengelolaan TNKM

- Jika ada kegiatan oleh Balai TNKM di desa, masyarakat sering tidak tahu, artinya tidak ada perencanaan bersama
- Masyarakat sadar bahwa hutan itu penting (dan mereka secara turun temurun melindungi hutan) untuk kehidupan, namun **belum merasakan manfaat yang lebih** dari keberadaan TNKM. Menarik pendapat dari seorang perempuan bahwa **“perlindungan itu sudah dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga adat sendiri, jadi apa sebenarnya dari TNKM?”**
- Jarang ada informasi langsung kepada masyarakat tentang pengelolaan TNKM dan juga tidak ada bantuan langsung yang diterima masyarakat dari Balai
- Masih kuat di masyarakat pertanyaan apakah ‘binatang lebih penting daripada manusia?’ dan ‘Masyarakat diminta terus untuk melindungi hutan, namun kita tidak mendapatkan imbalannya’.
- **Zonasi masih menjadi ‘persoalan’** utama di mana masyarakat masih mengawatirkan adanya larangan untuk mengambil kayu bangunan dan SDA lainnya di dalam TNKM, atau melanjutkan sistem pertanian gilir-balik. Masyarakat pada umumnya ingin melanjutkan pengelolaan hutan berdasarkan aturan adat untuk mendukung kehidupan mereka dan sumber kehidupannya.

4. Wawancara Dengan Para Pemangku Kepentingan Di Kalimantan Utara

Wawancara dengan para pemangku kepentingan dilakukan oleh Tim multi-pihak: Dolvina Damus (FOMMA), Dani Subroto (DP3K/PEMDA MALINAU), Beni (DP3K/PEMDA NUNUKAN), Elviana (SEKRETARIAT DP3K), Jusupta Tarigan (WGII), Annur (TNKM). Catatan penting hasil wawancara dengan pemangku kepentingan di Kalimantan Utara adalah :

- Sebagian besar pihak yang diwawancarai menyatakan bahwa pengelolaan TNKM, dalam praktiknya, masih sangat sentralistik, di mana semua keputusan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan masih dibuat oleh Kementerian. Dalam hal ini, terlihat masih adanya kepentingan di antara para pemangku dan pemegang hak. Hal ini dapat terlihat saat proses pengambilan keputusan, dimana aspek transparansi masih sangat terbatas bahkan masih jauh dari konsep kolaborasi yang di harapkan.



Wawancara dengan Kepala Balai TNKM - Malinau

- DP3K sebagai ‘unit kolaboratif’ dianggap tidak mampu meningkatkan tata kelola kolaboratif di TNKM. Salah satu tantangan bagi DP3K adalah memastikan agar kewenangan pemerintah lokal / kabupaten di Malinau dan Nunukan lebih kuat, sehingga mereka dapat lebih leluasa dan otoritatif untuk -mengintegrasikan dan menjaga wilayah-wilayah yang dilindungi (konservasi) dalam rencana pembangunan mereka, serta menjadikan taman nasional sebagai sumber pendapatan ekonomi

untuk kabupaten. Belum ada dukungan anggaran untuk manajemen kolaboratif dari pemerintah pusat. Sejauh ini, baru Kabupaten Malinau yang sudah mengalokasikan anggaran. Selain itu, Kabupaten Malinau juga hendak menggunakan keberadaan TNKM sebagai salah satu indikator untuk merencanakan Dana Alokasi Umum (DAU).

- Semua pihak yang diwawancarai sepakat bahwa penting untuk memberikan lebih banyak ruang kepada Masyarakat Adat/lokal dalam pengelolaan TNKM untuk meningkatkan efektivitas, dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat setempat dan melindungi praktik konservasi mereka seperti *tana ulen*, *tana ang*, *tana tepun* dan *tana jaka*. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dari DP3K, mereka juga menyarankan agar DP3K dapat merekrut lebih banyak staf teknis kedepannya.
- Pembentukan DP3K melalui keputusan menteri sebagai dewan penasihat dan pengawas untuk manajemen kolaborasi di taman nasional adalah bentuk lain dari pengakuan formal negara atas adanya pengelolaan kolaboratif taman nasional. Namun sayangnya, keputusan pembentukan DP3K tersebut tidak didukung oleh pembentukan perundang-undangan lain/ aturan pelaksana yang dapat membuat peran dari DP3K lebih efektif sekaligus dapat memperkuat manajemen kolaborasi taman nasional. Kekhawatiran ini disuarakan oleh semua, terutama perwakilan dari pemerintah kabupaten Malinau. Masyarakat setempat mengeluhkan fakta bahwa, meskipun FOMMA menjadi anggota DP3K dan Sekretariat di tingkat kabupaten, mereka jarang diundang ke rapat DP3K atau terlibat dalam evaluasi DP3K.
- Persoalan alokasi anggaran untuk mendukung program manajemen kolaboratif TNKM adalah masalah penting yang disorot. Saat ini, hanya pemerintah kabupaten Malinau yang telah memberikan dukungan keuangan untuk TNKM. Dilain hal, adanya kecamatan baru (Krayan dan Apo Kayan) juga perlu menjadi perhatian, dimana pembentukan kecamatan baru ini adalah hasil advokasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat, sehingga nantinya akan ada 4 kecamatan di wilayah TNKM.
- Semua pihak yang diwawancara sepakat bahwa saat ini tidak ada wadah pembelajaran bagi para pemangku kepentingan dan pemegang hak untuk bertemu dan mendiskusikan bersama hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan taman nasional. Pelatihan- pelatihan yang dibuat oleh manajemen taman nasional nampaknya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pihak manajemen taman nasional saja ketimbang untuk memenuhi kebutuhan (kapasitas) dari masyarakat setempat. Oleh karenanya, WWF Indonesia telah memainkan peran yang cukup signifikan dalam membuat perencanaan pelatihan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas.

5. Pertemuan FoMMA dengan Kepala Balai TNKM dan stafnya membahas draf RPJM TNKM (Desember 2017). Sejak terbentuk pada tahun 2000, Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang (FoMMA) menganggap dialog yang setara dan terbuka adalah kunci untuk membangun kepercayaan antar para pihak agar manajemen kawasan TNKM bisa lebih efektif dan adil di mana kawasan tersebut terletak dalam 11 WA (13 wilayah adat setelah pemekaran kecamatan) dan tanah leluhur masyarakat Dayak Kenyah, Kayan, Lundayeh, Sa'ban, Punan, Tahol/ Abai dengan sub sukunya masing masing. Sudah 17 tahun FoMMA menyuarakan keinginan

masyarakat adat Dayak dan memperjuangkan model kolaborasi yang baik untuk TNKM dimana hak dan peran masyarakat adat diakui dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi dasar pengelolaan TN demi kesejahteraan masyarakat adat sendiri dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kaltara. Catatan penting dari pertemuan tersebut :

- **Persepsi 'negatif' masyarakat adat Dayak dan potensi konflik sosial di TNKM masih ada.** Hal ini berkembang akibat masyarakat adat merasa belum sepenuhnya diajak untuk duduk bersama dalam membuat kebijakan tentang hutan dan SDA di dalam TNKM yang menjadi bagian dari identitas suku dan ruang hidupnya.
- **Kawasan konservasi umumnya dianggap belum memiliki nilai tambah** atau manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat. Pada umumnya, justru masyarakat adat yang selama ini menjaga sumber daya alam dan berkontribusi pada kelestariannya belum menerima manfaat secara material.
- **Partisipasi masyarakat adat** dalam pengelolaan kolaboratif mestinya diukur dari segi **ekonomi** (ada peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat adat), **sosial** (ada proses *Free Prior Informed Consent*; ada informasi lengkap dan terbuka kepada masyarakat dari Balai TNKM dan DP3K, dan keterlibatan nyata dan konsisten dalam berbagai pertemuan dan rapat; ada perwakilan semua wilayah adat, pemuda/pemudi dan perempuan), **kebijakan** (keterlibatan dalam penyusunan RPJP dan kebijakan lainnya; keterlibatan dalam pengambilan keputusan tentang zonasi dan aturannya; keterlibatan dalam perumusan model kolaboratif yang lebih kuat dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada), dan **monitoring & evaluasi**.
- **Tata guna lahan dan pengelolaan tradisional** (=hasil PDP dan musyawarah adat) **belum diadopsi** dalam pengelolaan TNKM
- FoMMA mengharapkan didirikan semacam **Sekolah TN untuk masyarakat adat** dan berbagai kursus-kursus sebagai investasi pada SDM lokal, dan beasiswa khusus
- **Infrastruktur yang membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akses pasar, pendidikan, dan kesehatan sangat penting.** Dari sudut pandang kepentingan masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan di sekitar kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang agar jalan di antar kampung diprioritaskan termasuk perawatan mendukung kesejahteraan masyarakat adat dan keamanan kawasan.



Pertemuan FoMMA dan Balai TNKM membahas zonasi di Long Berang (Mentarang)

6. **Dialog Koordinator WGII dengan Dirjen KSDAE, Direktur PIKA-KSDAE dan Sub-Direktorat KK di Jakarta dan Bogor.** Beberapa catatan pentingnya adalah :

- Pengelolaan kolaboratif TNKM adalah salah satu model pengelolaan kolaboratif taman nasional di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan DP3K,

kewenangan atas manajemen TNKM saat ini dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya Unit Manajemen TNKM, pemerintah Kabupaten Nunukan dan Malinau, dan Masyarakat Adat/ lokal yang diwakili oleh FoMMA.

- SK Menhut Nomor 890/Menhut-IV/2013 tentang Pembentukan DP3K sebentar lagi berakhir, perlu segera dilakukan evaluasi pelaksanaan dari segi regulasi dan juga pelaksanaannya di lapangan. Pengelolaan kolaboratif taman nasional menjadi kehilangan payung hukumnya ketika P.19/2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif KSA/KPA dicabut dan diganti dengan P.84/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Untuk itu perlu ada tinjauan kebijakan terkait pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Kayan Mentarang.
- Kementerian sedang mempersiapkan evaluasi pelaksanaan manajemen TNKM oleh DP3K. Ini bertepatan dengan akan berakhirnya masa berlaku keputusan Menteri LHK mengenai DP3K pada tahun 2018. Hasil penilaian tata kelola yang dilakukan oleh WGII dapat disajikan pada evaluasi dan berfungsi sebagai referensi terbaru untuk tata kelola TNKM.
- Direktur Jenderal KSDAE merencanakan memimpin rapat koordinasi evaluasi DP3K untuk membahas kemajuan dalam model manajemen kolaboratif. Juga menggunakan kesempatan untuk mengembangkan panduan lebih lanjut tentang kolaborasi dan tata kelola bersama di taman nasional dan manajemen konservasi di TNKM. Hal ini dapat menjadi contoh bagi pengelolaan kawasan konservasi di mana Masyarakat Adat merupakan subyek dan pelaku dalam pengelolaan, dan mendasarkan sistem zonasi taman nasional pada sistem tenure (*land use*) yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional masyarakat adat (kearifan lokal).

REKOMENDASI

1. **Tata kelola** bisa dipahami sebagai kelembagaan, mekanisme, proses dan nilai dimana para pemegang hak dan pemangku kepentingan berpartisipasi untuk mempengaruhi dan menjalankan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan kawasan konservasi. Tata kelola tentu saja lebih dari sekedar masalah pengelolaan lahan, dan penguasaan lahan merupakan salah satu bagian penting di dalamnya. Model dan kualitas tata kelola kawasan konservasi, dan cara-cara pengambilan keputusan, terutama terkait dengan tingkat inklusivitas, keadilan dan partisipasi masyarakat adat adalah faktor-faktor yang penting dan mendasar.
2. **Tingkat kepercayaan** yang masih rendah di masyarakat adat Dayak terhadap TNKM adalah konsekuensi langsung dari masyarakat adat yang merasa terasingkan di tanah adatnya sendiri di mana masyarakat adat menggantungkan penghidupannya pada sumber daya alam tapi kemudian mengalami keterbatasan untuk memanfaatkannya dan mengembangkan ruang hidup oleh karena keberadaan TN.
3. Terkait dengan hak masyarakat adat dalam kawasan, pada prinsipnya, masih merujuk pada beberapa **rekomendasi hasil Konferensi Nasional tentang Tenure pada Panel 5 tentang, "Hak Tenurial dalam Wilayah Konservasi: Pengakuan dan Peran Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal,"** yang diadakan di Jakarta, Oktober 25-27, 2017, yaitu:

- a) Pentingnya prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak tenurial
- b) Pentingnya Pengakuan Kawasan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) dalam kawasan konservasi (KPA/KSA), termasuk kearifan lokal, institusi dan sistem pengambilan keputusan tradisional yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
- c) Pengelolaan kawasan konservasi harus menjadi model inklusif, artinya para pemegang hak dan pelaku konservasi berpartisipasi untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab. Masyarakat juga diberikan wewenang dan tanggungjawab dalam menjaga dan melestarikan kawasan konservasi dan diberikan peluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan kesejahteraan.
- d) Mencari harmonisasi antara kebutuhan ruang hidup masyarakat dan alam, dan keseimbangan antara hak dan manfaat untuk para pelaku konservasi
- e) Inisiatif perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi perlu memberi kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan serta kesetaraan bagi lapisan dan kelompok masyarakat, termasuk perempuan.
